



PUTUSAN

Nomor 3078 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ASHADI CAHYADI, S.E., bertempat tinggal di Perumahan Citra Emmy Saelan, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny Sany, S.H., Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Litigasi, beralamat di Jalan Garuda, Wekke'E, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. AHMAD YASIN, Direktur PT Langit Graha Konstruksi, bertempat tinggal di Jalan H. Mardin Kasim, S.H., Nomor 16 Terminal Induk Lumpue (samping Perwakilan New Bus Liman) Kota Parepare;

2. PT LANGIT GRAHA KONSTRUKSI, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 6, Griya Bukit Harmoni D2 Nomor 6, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang tidak membayar atau mengembalikan dana investasi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan tidak membayar keuntungan sebesar 10%

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3078 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai dana yang diinvestasikan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat I dan II setiap bulannya adalah merupakan perbuatan wanprestasi sesuai dengan Perjanjian Investasi tertanggal 11 November 2009;

3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian dan atau mengembalikan dana investasi kepada Penggugat secara tunai dan seketika dalam pokok perkara ini sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat setiap bulannya sejak bulan November tahun 2009 sampai dengan Desember 2016 berupa keuntungan 10% dari dana yang diinvestasikan sebesar Rp1.032.000.000,00 (satu miliar tiga puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian imaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar total dalam keseluruhan gugatan kepada Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 + Rp1.032.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp2.152.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) ditambah bunga sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak November 2016 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat I dan II lalai memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3078 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya menjatuhkan putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang dengan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Pin., tanggal 30 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 250/PDT/2017/PT MKS., tanggal 8 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Pin., tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan:

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016 diajukan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3078 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/KS/Pdt/2017/PN Pin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 250/PDT/2018/PT Makassar *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Pinrang;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dengan *verstek*;
2. Menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi (Tergugat I dan II) yang tidak membayar atau mengembalikan dana investasi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan tidak membayar keuntungan sebesar 10% dari nilai dana yang diinvestasikan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat I dan II setiap bulannya adalah merupakan perbuatan wanprestasi sesuai dengan Perjanjian Investasi tertanggal 11 November 2009;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi (Tergugat I dan II) untuk membayar ganti kerugian dan atau mengembalikan dana investasi kepada Penggugat secara tunai dan seketika dalam pokok perkara ini sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3078 K/Pdt/2018



4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat setiap bulannya sejak bulan November tahun 2009 sampai dengan Desember 2016 berupa keuntungan 10% dari dana yang diinvestasikan sebesar Rp1.032.000.000,00 (satu miliar tiga puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar kerugian imaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar total dalam keseluruhan gugatan kepada Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 + Rp1.032.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp2.152.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) ditambah bunga sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak November 2016 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat I dan II lalai memenuhi isi putusan ini;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Dan/atau:

Jika Majelis Hakim Agung RI dalam proses tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon kiranya menjatuhkan putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3078 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar Pengadilan Negeri Pinrang tidak berwenang dan semestinya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Parepare;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi salah karena tidak ada eksepsi soal kewenangan relatif. Hakim hanya dapat menyatakan tidak berwenang meski tanpa eksepsi jika terkait kewenangan absolut. Dalam perkara *a quo* Tergugat sama sekali tidak hadir sehingga tidak ada eksepsi;

Bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena telah menolak gugatan secara *verstek* atas dasar bukti-bukti utang Tergugat hanya bukti surat di bawah tangan;

Bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir. Dengan tidak hadir Tergugat berarti tidak menggunakan hak membantah sehingga dalil-dalil Penggugat yang didukung bukti-bukti surat di bawah tangan dapat dianggap benar;

Bahwa terhadap petitum keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan tidak dapat dikabulkan karena besarnya jumlah keuntungan menjadi tidak adil bagi Tergugat I dan Tergugat II maka keuntungan yang dapat dikabulkan adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana investasi yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh sebab itu Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana investasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ashadi Cahyadi, S.E. dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 250/PDT/2017/PT MKS., tanggal 8 September 2017 yang membatalkan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3078 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Pin., tanggal 30 Maret 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASHADI CAHYADI, S.E.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 250/PDT/2017/PT MKS., tanggal 8 September 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Pin., tanggal 30 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti wanprestasi berdasarkan Perjanjian Investasi tertanggal 11 November 2009;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana investasi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana investasi kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3078 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3078 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3078 K/Pdt/2018